

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5350.59/EXT-MUTU/VIII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Anugrah Kertas Utama
2. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Komp PT RAPP Pangkalankerinci – Pelalawan Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab/Kota. Kab. Pelalawan Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-061
 - Masa Berlaku : 3 Agustus 2021 - 2 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 14 – 18 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT ANUGRAH KERTAS UTAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 08 Agustus 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 8 Agustus 2024

No. : 263.3/SKEP-MUTU/VIII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Anugrah Kertas Utama**

Kepada Yth.
PT Anugrah Kertas Utama
Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-061
Masa Berlaku Sertifikat : 3 Agustus 2021 - 2 Agustus 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120009991483 Terbit tanggal : 18 September 2018 Perubahan ke-1, tanggal 30 Desember 2021	Kertas Budaya (Kertas HVS)	400.000

Tanggal Penilikan 2 : 14 – 18 Juli 2024
Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)
Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ivan Sofyan Wahidan Bunayya Rachman
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Anugrah Kertas Utama
b. Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung No. 31. Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	IUI Lanjutan/PB untuk kegiatan industry (PBUI)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 8120009991483 Terbit Tanggal : 18 September 2018 Perubahan Terakhir: Ke-1, Tanggal 30 Desember 2021 Izin Manual : SK Kepala BKPM RI No. 1016/T/INDUSTRI/2007 tanggal 23 Nopember 2007
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Kertas Budaya dengan Kapasitas 400.000 Ton/Tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Komp. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Muhammad Ali Shabri Direktur : Kok Bun Hai Direktur : Eduward Ginting Komisaris Utama : DR. Ibrahim Hasan
h. Nama MR Auditee	:	Bpk. Kasman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 8-Jul-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 8-Jul-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 14/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Anugrah Kertas Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/07/2024 s/d 18/07/2024	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 18/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Anugrah Kertas Utama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 08/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Anugrah Kertas Utama " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor tanggal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT. Anugrah Kertas Utama b. Alamat kantor : Jl. Teluk Betung No. 31. Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 17012 – Industri Kertas Budaya e. Lokasi usaha : Komp. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau f. Jenis API (jika importir) : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi ragam KBLI industry PT. AKU, mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan, yaitu produk Kertas Budaya sebagai hasil dari KBLI 17012 – Industri Kertas Budaya</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 01.982.350.9-073.000 b. Nama : PT. Anugrah Kertas Utama c. Alamat : Komplek PT RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau d. Tgl. Terdaftar : 01 Jun. 2005 <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usaha PT. RAPP dan Industri lainnya dari Grup APRIL di Riau Komplek sesuai rencana operasional. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, antara lain berupa rincian teknis TPS Limbah B3, dan Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah. Tampak komitmen pelaksanaan kelola dan pantau lingkungan dibuktikan dokumen piagam penghargaan dan sertifikat pemenuhan standard lingkungan, antara lain berupa Proper dari KLHK RI peringkat Biru periode 2022/2023, Sertifikat Pemenuhan Standar Industri Hijau dari BBSPJ Industri Selulosa, ISO 14001:2015, EU Ecolabel Certificate
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (SK No. 1016/T/INDUSTRI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 dan NIB: 8120009991483, Tgl. 18 Sep. 2018) dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi). Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industry yakni 17012 Industri Kertas Budaya (HVS) (Dahulu KBLI 21012) dengan kapasitas Kertas HVS = 400.000 Ton/Tahun.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti pelaporan data industri terakhir (tahun berjalan) yang sudah diupayakan sampai dengan semester II Tahun 2023 untuk seluruh Unit Manajemen dari Group April di Riau Komplek. Pelaporan telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dan tampak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dari pelacakan melalui scan QR tautan ke website SIINAS, membuktikan bahwa setiap laporan sudah valid.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Seluruh entitas usaha industry APRIL Group, berdasarkan verifikasi dokumen NIB-nya tampak berstatus sebagai importir produsen, dan kondisi ini tervalidasi pada INSW melalui penelusuran status importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama yang tersertifikasi VLHH oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH untuk sertifikasi tunggal tanpa berkelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) dan Kertas di PT. Anugrah Kertas Utama selama periode Audit (Juni 2023 s/d Mei 2024) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak Jasa.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) dan Kertas (SFG/FG) di PT. Anugrah Kertas Utama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah Tonase dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Anugrah Kertas Utama merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS-PH) dan PT. Anugrah Kertas Utama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Anugrah Kertas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Utama tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Dalam periode 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Dalam periode 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir, PT. Anugrah Kertas Utama telah menerima bahan baku berupa Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) dan Kertas (SFG/FG) yang berasal dari pemasok yang berstatus masih Perusahaan Group RAPP, dengan status usaha sebagai PBUI (PT. Intiguna Primatama, PT. Riau Andalan Kertas dan PT. Asia Pacific Rayon). Pemasok Bahan Baku Lokal tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK, di mana masih berlaku (Valid) dan sesuai dengan ruang lingkup VLK nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. PT. Anugrah Kertas Utama berstatus sebagai API-P dan memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) untuk kegiatan impor yang tergabung dalam SOP Due Diligence System (DDS) April Group dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 tertanggal 02 Mei 2023.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Anugrah Kertas Utama yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen. <i>Selama setahun terakhir telah memproduksi kertas budaya sebanyak 398.037,65 ton.</i>
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi di PT. Anugrah Kertas Utama telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki yakni Kertas Budaya. Realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir berupa produk kertas budaya sebesar 398.137,65 Ton dengan tingkat utilitas 99,51 % dari kapasitas izin sebesar 400.000 Ton/Tahun.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2023 s.d Mei 2024, PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama telah melakukan proses penjasaaan (olah kerjasama) pengolahan “pulp” menjadi “Kertas” dengan pihak lain (PT. Riau Andalan Kertas dan PT. Asia Pacific Rayon) dimana perusahaan telah tersertifikasi SLK.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	Tersedia kontrak jasa antara PT. Anugrah Kertas Utama dengan pihak penyedia jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan PT. Anugrah Kertas Utama dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT. Anugrah Kertas Utama dengan penyedia jasa (PT. Riau Andalan Kertas dan PT. Asia Pacific Rayon).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk PT. Anugrah Kertas Utama. Perusahaan penyedia jasa telah


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menerapkan dokumentasi catatan pemisahan secara sistem.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT. Anugrah Kertas Utama tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama telah melakukan kegiatan Pemindahtanganan berupa kegiatan pengiriman (olah subkon) dan jual lokal (domestik) produk kertas dengan tujuan kawasan berikat dan Non Kawasan Berikat. Kegiatan penjualan domestik untuk produk tersebut telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yakni dokumen kepebean dan dokumen Surat Jalan, Invoice/Packing List. Selama setahun terakhir dokumen penjualan lokal yang dikeluarkan sebanyak 145 dokumen Surat Jalan dengan tujuan Bali, Bandung, Banjarmasin, Batam, Jakarta, Jambi, Lampung, Makasar, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto, Samarinda, Semarang, Solo, Surabaya dan Yogyakarta.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Ekspor produk kertas PT. Anugrah Kertas Utama merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil industri lainnya, dibuktikan dengan angka keseimbangan hasil produksi dan pengurangan. Stehun terakhir produk kertas budaya yang diekspor sebanyak 380.377,17 Ton.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang telah dilakukan oleh PT. Anugrah Kertas Utama telah menggunakan dokumen ekspor dan kelengkapannya, dokumen ekspor tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yakni antara lain pada HS Code produk dan kuantitas (Unit, Volume, Berat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bersih), serta jenis kayu. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dokumen import lainnya
Verifier c. Dokumen Pebetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 PT. Anugrah Kertas Utama terdapat pebetulan dokumen PEB, setiap pebetulan tersebut telah disusun yang merangkum informasi; Nomor Pengajuan, Nomor Pendaftaran, Nama Kapal, Tanggal Dan Surat BCF Dan Alasan Pembatalan. Selama periode audit berdasarkan rangkuman tersebut terdapat 20 (dua puluh) set pebetulan dokumen PEB, alasan pebetulan yakni; Perubahan berat, Restuffing, Perubahan Pelabuhan Tujuan, Perubahan uraian barang, Perubahan nama barge dan voyage, Perubahan harga, Perubahan nomor peti kemas.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk hasil olahan kayu berupa kertas yang diekspor PT. Anugrah Kertas Utama merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Berdasarkan laporan ekspor, diketahui produk kertas dari PT. Anugrah Kertas Utama terbuat dari kayu (<i>Acacia crassicarpa</i>), Eucalyptus (<i>Eucalyptus spp</i>) dan Melaleuka (<i>Melaleuca cajuputi</i>) yang diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Anugrah Kertas Utama tidak tergolong jenis yang dilindungi atau yang dibatasi perdagangannya sehingga memerlukan dokumen pelengkap CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Choose an item.	PT. Anugrah Kertas Utama telah membubuhkan logo SVLK pada off Products dibubuhkan pada dokumen invoice sesuai ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 yakni Nomor AGRC/PC-005-PR dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3 yakni Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Riau Andalan Pulp And Paper Group periode 2021 s/d 2024 kemudian organisasi P2K3 tersebut diperbarui untuk periode 2023-2025.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Serikat kerja di RAPP Grups telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. Dokumen PKB yang telah disepakati dan didaftarkan kepada dinas tersebut berisi adanya jaminan dan mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak berlaku sampai dengan Juli 2024. Memperhatikan Pasal 71 (3) Selama belum ada perjanjian yang baru setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), ketentuan-ketentuan dalam PKB akan tetap berlaku sampai tercapainya perjanjian baru, kecuali pemerintah menentukan lain.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama telah mempersyaratkan batas minimal karyawan 18 tahun, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi calon pekerja pada jenjang pendidikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menimal Diploma III, dari persyaratan tersebut dipatikan tidak terdapat karyawan dibawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender, Sebagai entitas APRIL GRUP, dan melalui strategy APRIL 2030 menegaskan komitmen dan cita-cita yaitu; Mencapai Nol Kemiskinan Ekstrim Di Komunitas Kami, Meningkatkan Pendidikan, Meningkatkan Akses Ke Perawatan Kesehatan Esensial Dan Memperjuangkan Kesempatan Yang Sama Bagi Perempuan. Melalui strategi tersebut APRIL GRUP telah memperdayakan kemampuan dan potensi kaum perempaun dan melawan stereotip gender. Komitmen tersebut telah dirasakan oleh kaum perempuan di APRIL GRUP diantaranya; terdapat pekerja perempuan pada Electrician maintenance Departement, Departement Fiber Research And Development, Engineer perempuan dibalik produksi kertas, Memberikan kesempatan untuk berkembang melalui program bea siswa dst.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Anugrah Kertas Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Anugrah Kertas Utama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan